

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum adalah instrument politik paling sah dari Negara yang bersepakat dengan demokrasi. Sebuah mekanisme yang menjamin rotasi kekuasaan dapat berjalan dengan adil dan *legitimate*, serta bertumpu pada kedaulatan rakyat. Pemilihan umum dianggap sebagai lambang atau sebuah simbol di kebanyakan negara demokrasi meskipun bukan merupakan satu-satunya tolak ukur dari sebuah demokrasi yang berjalan. Melalui sebuah pemilu maka akan memungkinkan semua pihak dapat terakomodasi terhadap apa yang sebenarnya mereka inginkan dan cita-citakan sehingga menuju kepada kehidupan yang lebih baik. (Budiardjo, 2008).

Tipe demokrasi yang berkembang di Indonesia masih prosedural dengan memberikan titik berat pada proses electoral dan berasumsi bahwa bila semua prosedur pemilihan umum telah dijalankan dengan adil, terbuka, dan tanpa kecurangan, maka demokrasi dikatakan telah berjalan dengan baik. Proses demokrasi di Indonesia baru sebatas pada pengenalan prinsip-prinsip institusi-institusi demokrasi serta hak-hak warga, belum memiliki arti yang nyata pada masyarakat umumnya. Dialektik mengenai desain demokrasi di Indonesia pun belum menyentuh ranah dalam memberikan ruang sebagai manifestasi saluran partisipasi masyarakat yang efektif, sehingga kelompok masyarakat yang tidak berdaya seperti Masyarakat Adat memiliki wadah yang riil dalam pemenuhan hak politik mereka.

Komunitas Masyarakat Adat sudah ada sebelum Republik Indonesia lahir. Keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat belum mendapat perlindungan yang adil dari Negara sehingga sifat pengakuan Negara hanya bersifat semu. Kini, penataan kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan menjadi desa adat sebagaimana yang diperintahkan Undang-Undang Pemerintah Desa merupakan hal yang baik. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa memberi sebuah harapan baru untuk status hukum bagi kesatuan masyarakat adat. Oleh karena itu, mereka juga pemilik sah republik ini dan memiliki hak yang sama dengan warga Negara yang lain, termasuk hak konstitusional untuk memberikan suara dalam pemilu. Dalam realitanya, sistem pemilu seringkali abai terhadap hak asasi yang hanya bertumpu pada kepentingan politis jangka pendek. Terjebak pada perspektif universal dan prosedural namun menegasikan substansial. Masyarakat Adat menjadi korban dari proseduralnya sebuah aturan pemilihan umum. Mereka kehilangan hak politiknya yang diretas oleh sistem yang diskriminatif.

Studi yang dilakukan oleh AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) menyimpulkan ada tiga hal yang menjadi persoalan hilangnya hak politik Masyarakat Adat dalam pemilu. *Pertama*, alasan kultural. Pranata hukum adat yang melekat pada kehidupan masyarakat adat secara turun temurun seringkali tak selaras dan kontradiktif dengan ketentuan administratif untuk terlibat dalam pemilu. Sebagai contoh dalam pemilu, pemilih harus menunjukkan E-KTP atau KTP Elektronik, sedangkan Masyarakat Adat tidak memilikinya karena terhambat oleh norma, nilai dan aturan adat.

Kedua, hilangnya hak politik Masyarakat Adat karena adanya ketidakpastian wilayah administratif. Salah satu syarat untuk terlibat dalam pemilu adalah adanya wilayah administratif atau domisili. Sementara Masyarakat Adat sangat rentan kehilangan wilayahnya akibat tak kunjung datangnya perlindungan hukum dan pengakuan dari Negara. Hal tersebut seringkali memunculkan konflik berkepanjangan dan membuat mereka terisir dari wilayahnya. Konflik tenurial akan berimplikasi terhadap hilangnya hak politik Masyarakat adat. *Ketiga*, sebaran geografis yang sulit dijangkau. Dalih yang dipakai oleh Negara dan penyelenggara pemilu adalah kesulitan menjangkau Masyarakat Adat yang tinggal di pelosok dan pulau-pulau kecil jauh dari pusat administratif. (aman.or.id, 2019)

Sebagai warga Negara sah yang diakui oleh Negara, Masyarakat Adat memiliki hak politik yang sama dengan warga Negara lainnya yaitu hak memilih di dalam sebuah pemilihan umum. Terlepas dari persoalan Masyarakat Adat dalam pemilu diatas dan persoalan-persoalan yang lainnya, Masyarakat Adat tetap mengikuti proses pemilu. Pemerintah dan penyelenggara pemilu tetap berupaya untuk menjamin hak memilih Masyarakat Adat di dalam sebuah pemilu. Dalam tradisi Masyarakat Adat, hukum positif yang berlaku pada masyarakat umum saat berlangsung, ada kalanya tidak dipakai. Sebagai contoh, terjadi di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua.

Pemungutan suara di distrik Lolat Kabupaten Yahukimo Papua dilakukan secara aklamasi, seluruh tokoh dan masyarakat distrik Lolat dikumpulkan dalam satu lokasi. Pemungutan suara dilakukan oleh ketua adat secara aklamasi. Pemilihan tersebut dengan sebutan model noken. Cara tersebut telah dilakukan

sejak tahun 1971. Prosesnya berlangsung dengan jalan pencontrengan kertas-kertas suara milik warga sebagai daftar pemilih tetap diwakilkan kepada kepala suku. Pencontrengan pun tidak sebagaimana mestinya di dalam bilik suara, melainkan di tempat terbuka dan kertas-kertas suara itu dimasukkan ke dalam noken, yakni kantong khas buatan orang Papua yang terbuat dari kulit kayu (Zazili, 2012).

Cara pemungutan suara yang dilakukan oleh Masyarakat Adat yang lain, yaitu Suku Moskona Utara Kabupaten Bintuni Provinsi Papua Barat. Cara yang dilakukan oleh mereka adalah dengan memanggil para tokoh untuk melakukan rapat tertutup. Rapat tersebut dilakukan untuk menetapkan partai apa atau kepada siapa pilihan akan dijatuhkan selanjutnya kepala suku memberikan arahan kepada salah satu calon dan partai peserta pemilu yang disepakati kepala suku dan tokoh pemuda, tokoh adat, dan tokoh agama. (Syama, 2015). Kedua cara seperti di distrik Lolat dan Suku Moskona diatas tersebut dianggap benar oleh warga setempat sebab sesuai dengan adat istiadat, meskipun tentu dalam pandangan umum bertentangan dengan asas pemilu.

Kedua contoh pemungutan suara diatas tidaklah mewakili secara garis besar bagaimana cara atau proses pemungutan suara yang dilakukan oleh Masyarakat Adat dalam sebuah pemilu di tempat-tempat yang lainnya. Di tempat yang lain, seperti di Suku Baduy Provinsi Banten atau di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya, pelaksanaan pemungutan suara berjalan sebagaimana lazimnya dalam sebuah pemilu. Proses pemungutan suara dilakukan di TPS yang telah disediakan.

Masyarakat Adat Kampung Naga adalah sebuah komunitas adat yang terletak di suatu perkampungan yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Sebagai salah satu komunitas adat, Masyarakat Adat Kampung Naga tidaklah terlalu terbelakang seperti komunitas atau suku adat yang lainnya. Dari ketiga persoalan hak politik Masyarakat Adat yang disebutkan oleh AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), tidak ada satupun yang menjadi persoalan bagi masyarakat adat Kampung Naga. Pertama, tidak ada aturan adat yang bertentangan dengan pemilu, kedua, masyarakat adat Kampung Naga tidak memiliki konflik wilayah, dan ketiga, dari segi geografis letak wilayah Kampung Naga tidak berada di pelosok atau di pedalaman hutan yang sulit untuk dijamah. Partisipasi pemilu masyarakat adat Kampung Naga dari pemilu ke pemilu selalu menunjukkan angka yang baik.

Provinsi Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang melaksanakan pilkada serentak di tahun 2018. DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 adalah DPT terbanyak di seluruh Indonesia yakni sebesar 31.730.039 pemilih yang tersebar di 27 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018 diikuti oleh empat pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan latar belakang calon dan partai politik yang berbeda. Berikut adalah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018:

Tabel 1.1

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung
1	Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul Ulum	PPP, PKB, Hanura, Nasdem
2	TB Hasanuddin - Anton Charliyan	PDIP
3	Sudrajat - Ahmad Syaikhu	Gerindra, PKS
4	Deddy Mizwar - Dedi Mulyadi	Demokrat, Golkar

Sumber: Website Resmi KPU Jawa Barat (2018)

Keempat pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur tersebut memiliki pengalaman dan rekam jejak yang sama-sama baik. Pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil pernah menjabat sebagai Walikota Bandung Tahun 2013-2018 dan wakilnya Uu Ruzhanul Ulum pernah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya 2 periode pada tahun 2011 dan 2016; pasangan nomor urut 2, TB Hasanuddin adalah anggota Komisi I DPR RI 2014 dan wakilnya Anton Charliyan pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat; pasangan nomor urut 3, Sudrajat merupakan seorang Purnawirawan TNI yang pernah menjabat berbagai posisi di TNI dan wakilnya Ahmad Syaikhu pernah menjabat sebagai Wakil Walikota Bekasi Tahun 2013; dan terakhir pasangan nomor urut 4, Deddy Mizwar seorang petahana yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2013 dan wakilnya Dedi Mulyadi pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta 2 periode pada tahun 2008 dan 2013.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat mencatat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 terdapat 22.724.333 pemilih dengan tingkat partisipasi sebesar **70.30%**. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menetapkan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dengan nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum sebagai pemenang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 dengan persentase suara **32.88%**.

Hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat menetapkan hasil rekapitulasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 1.2

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase Suara
1.	Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum	7.226.254	32,88%
2.	TB Hasanuddin-Anton Charliyan	2.773.078	12,62%
3.	Sudrajat-Ahmad Syaikhu	6.317.465	28,745
4.	Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi	5.663.198	25,77%

Sumber: Website Resmi KPU Jawa Barat (2018)

Salah satu kajian yang populer dalam studi pemilih dalam pemilihan umum adalah perilaku memilih (*voting behavior*). Pertanyaan pokok dalam studi perilaku memilih ini *pertama*, berkaitan dengan partisipasi dalam pemilu; seberapa banyak warga negara yang berpartisipasi dalam pemilihan umum? *Kedua*, berkaitan dengan pilihan masyarakat terhadap partai politik atau calon; partai atau calon mana yang dipilih dalam pemilihan umum? Mengapa memilih partai atau calon tersebut? Mengapa tidak memilih partai atau calon yang lain? Huntington (1994) menjelaskan dalam studi perilaku memilih, secara garis besar ada tiga pendekatan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu pendekatan Sosiologis, pendekatan Psikologis, dan pendekatan Pilihan Rasional.

Pada penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelum-sebelumnya adalah objek atau pemilih yang akan diteliti. Pada penelitian perilaku memilih ini objek yang akan diteliti adalah pemilih spesifik dalam satu wilayah yaitu Masyarakat Adat Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya. Masyarakat Adat Kampung Naga adalah salah satu komunitas adat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah penduduk sekitar 300 orang.

Secara administratif, Kampung Naga berada dalam pemerintahan Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Sebagai sebuah komunitas adat yang masih memegang teguh kepercayaan adat istiadat, masyarakat Kampung Naga masih melaksanakan berbagai tradisi yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal sehingga dikategorikan sebagai masyarakat tradisional. Sajogjo (1985) menjelaskan pada masyarakat tradisional, tradisi masih kuat dipelihara dan dipertahankan sehingga warganya memiliki sifat-sifat

tradisional. Masyarakat Adat Kampung Naga dipilih oleh peneliti menjadi objek penelitian tentang perilaku memilih karena beberapa hal.

Pertama, budaya politik yang melekat pada masyarakat adat atau masyarakat tradisional adalah budaya politik parokial. Budaya politik parokial salah satu yang menjadi cirinya adalah masyarakatnya menarik diri dari hal-hal yang berkaitan dengan politik. Namun hal tersebut tidak berlaku pada masyarakat adat Kampung Naga. Masyarakat adat Kampung Naga menganut budaya politik subjek atau kaula. Masyarakatnya tidak memiliki peran khusus dalam politik serta minim perhatian terhadap politik, akan tetapi mereka sepenuhnya menyadari akan otoritas pemerintah dan selalu tunduk dan patuh terhadap aturan pemerintah. Meski belum ada peran politik secara khusus, tetapi masyarakat adat Kampung Naga sudah menaruh kesadaran, perhatiannya terhadap sistem politik, termasuk melakukan pemilihan.

Kedua, tingkat partisipasi dalam setiap pemilihan umum di Kampung Naga cukup tinggi. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2015 lalu, tingkat partisipasi masyarakat adat Kampung Naga sebesar 77%, terdapat 136 orang yang memilih dari total DPT sebanyak 159 orang. Tingginya angka tingkat partisipasi masyarakat adat Kampung Naga tersebut perlu dieksplorasi lebih jauh lagi, apakah partisipasi mereka merupakan sebuah kesadaran mereka sebagai warga negara untuk memilih, atau sebuah mobilisasi massa yang dilakukan oleh calon atau partai politik seperti masyarakat pada umumnya. Lebih dari itu, apakah ada afiliasi politik kepada salah satu calon atau partai politik yang dilakukan oleh *kuncen* atau masyarakat adat Kampung Naga

baik untuk kepentingan pribadi *kuncen* maupun untuk kepentingan umum mempertahankan eksistensinya masyarakat adat Kampung Naga.

Ketiga, peran seorang ketua adat atau biasa disebut *kuncen* masih sangat berpengaruh pada setiap tindakan dan perilaku masyarakat adat Kampung Naga. Peran seorang *kuncen* dalam sebuah pemilihan umum perlu dieksplorasi lebih jauh lagi. Apa perannya, bagaimana serta sejauh mana peran *kuncen* dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat adat Kampung Naga dalam sebuah pemilihan umum. Jika dalam hal menjatuhkan pilihan masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon adalah sebuah intruksi seorang *kuncen*, apakah masyarakat masih memiliki ketaatan dan kepatuhan terhadap terhadap *kuncen* atau masyarakat memiliki pilihan nya masing-masing

Keempat, masyarakat adat Kampung Naga hidup dengan cara yang unik dengan memegang teguh adat istiadat mereka. Larangan seperti penggunaan listrik dan alat elektronik sejak dulu sampai sekarang masih berlaku. Tidak adanya aliran listrik dan tidak dapat menggunakan alat elektronik akan mengurangi akses mereka untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan informasi pemilihan umum maupun para calon atau kandidat yang akan mereka pilih. Masyarakat adat Kampung Naga hanya mengetahui informasi yang berkaitan dengan pemilihan maupun siapa saja para calon yang akan mereka pilih, mereka dapatkan dari sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu setempat (KPU).

Kondisi Masyarakat Adat Kampung Naga sebagai Masyarakat Adat, serta karakter khas yang dimilikinya dalam sebuah partisipasi politik atau pemilu, maka kajian tentang perilaku memilih terhadap pemilih yang lebih spesifik yaitu perilaku

memilih Masyarakat Adat Kampung Naga pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018 perlu dikaji dan dieksplorasi oleh peneliti. Bagaimana perilaku memilih Masyarakat Adat Kampung Naga khususnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian fenomena dan permasalahan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu: **Bagaimana Perilaku Memilih Masyarakat Adat Kampung Naga pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018?**

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan fenomena perilaku memilih pada masyarakat adat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan pada umumnya, serta memperkaya kajian yang berkaitan dengan perilaku memilih pada masyarakat adat atau kampung adat yang memiliki karakteristik yang tidak terekspos informan secara memadai.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai masukan bagi para kontestan politik dalam pemilihan umum untuk menyusun strategi guna memenangkan pemilu kepada pemilih yang spesifik.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Mulyani dengan judul *Perilaku Pemilih Masyarakat Suku Laut di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Bupati) Tahun 2015*. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif kuantitatif. Dalam hasil penelitiannya, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat suku laut di Desa Sungai Buluh dapat dikatakan sebagai pemilih tradisional saat pemilihan kepala daerah karena mereka memilih kandidat dengan memandang agama, asal-usul, sosial-budaya yang sama dengan mereka, bahkan kesamaan budayalah yang menjadi daya tarik mereka untuk memberikan hak suara pada salah satu pasangan calon.

Penelitian yang dilakukan oleh Khairul Azmi tentang *Perilaku Memilih Pemilih Pemula Masyarakat Kendal pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pemilih pemula mengabaikan faktor sosiologis seperti usia dan latar belakang profesional calon presiden, tetapi pendidikan dan jenis kelamin pemilih pemula mempengaruhi pilihan politik mereka. Pemilih muda laki-laki cenderung memilih pasangan Prabowo-Hatta, sedangkan pemilih perempuan cenderung memilih Jokowi-Jusuf Kalla. Berdasarkan pendekatan psikologis, figur kandidat memiliki peran yang lebih besar daripada partai pembawa. Berdasarkan pendekatan rasional, pemilih pemula percaya bahwa presiden yang mereka pilih dapat mengurangi kemiskinan, menegakkan hukum, dan meningkatkan kesejahteraan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rifky Issac Prasadana tentang *Perilaku Memilih Masyarakat Kecamatan Pinang pada Pilkada Walikota Tangerang 2013*. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara dengan sebaran sebanyak 22 informan dari 11 Kelurahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku memilih masyarakat Kecamatan Pinang pada pemilihan pilkada Walikota Tangerang tahun 2013-2018 adalah lebih dominan memilih dengan orientasi sosiologis. Pemilih dengan orientasi sosiologis merupakan perilaku yang melihat sosok pemimpin berdasarkan latar belakang dan kesamaan wilayah para kandidat. Abdul Syukur merupakan putera daerah asli dari wilayah Pinang dan memenangkan perolehan suara pada Pilkada 2013 untuk wilayah Kecamatan Pinang. Unsur primordialisme di Kecamatan Pinang ini masih sangat kuat sehingga banyak masyarakat melihat calon dari kriteria-kriteria individu atau rekam jejak calon. Hubungan emosional dengan berlandaskan kesamaan daerah menjadikan suara pasangan Abdul Syukur unggul di Kecamatan Pinang.

Penelitian yang dilakukan oleh Raoda Nur dengan judul *Perilaku Politik Pemilih Pemula dalam Pelaksanaan Pemilihan presiden 2014 di Desa Kanaunang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitiannya maka dapat disimpulkan bahwa pada pendekatan struktural, pemilih pemula mempunyai kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Presiden dengan mengikuti aturan-aturannya; pendekatan sosiologi, pemilih pemula memberikan suaranya kepada salah satu pasangan calon karena pengaruh dari orang tua dan

keluarga; pendekatan ekologi, pemilih pemula lebih memilih untuk melaksanakan kegiatan mereka dibandingkan harus ikut serta dalam pemilu; pendekatan psikologi, pemilih pemula memberikan karakteristik calon pemimpin yang dipilihnya; pendekatan rasional, pemilih pemula menjatuhkan pilihannya dengan melihat program-program yang dijanjikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwidyawati Esther Mopeng yang berjudul *Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Minahasa Utara Periode 2016-2021 (Studi di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi)*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemilih memilih karena ada kaitannya dengan pendidikan, jabatan, atau pekerjaan dan jenis kelamin atau usia, memilih dilihat dari keterkaitan seseorang dengan partai politik, orientasi seseorang dengan partai politik, orientasi seseorang terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat, memilih untuk tujuan diri sendiri dengan beberapa alternatif mana yang maksimal baginya, pemilih yang lebih melihat sosok figur dari calon kandidat kepala daerah, meski diberi barang berupa dalam bentuk apapun, tidak mempengaruhi pemilih.

Penelitian tentang perilaku memilih yang ditulis oleh Juli Hafizatul Nisyak yang berjudul *Perilaku Memilih Masyarakat Kepenghuluan Sungai Segajah Makmur pada Pilkada Tahun 2015*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis studi banding Kausal menggunakan populasi dan sampel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku memilih masyarakat Sungai Segajah pada Pilkada 2015. Penelitian ini difokuskan pada kekalahan H. Suyatno yang merupakan etnis Jawa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa madzhab sosiologis tidak mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Desa

Sungai Segajah. Perilaku memilih masyarakat Sungai Segajah tidak menggunakan madzhab sosiologis, tetapi menggunakan psikologis dan ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari kalahnya H. Suyatno yang beretnis Jawa di Desa Sungai Segajah yang mayoritas adalah etnis Jawa. Masyarakat Sungai Hulu mengaku kecewa karena H. Suyatno kurang bergaul dengan masyarakat Desa Sungai Hulu.

Penelitian dengan judul *Perilaku Memilih Masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Solok Tahun 2015* yang ditulis oleh Rezki Ferma Nanda. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang dilatarbelakangi oleh kemenangan Gusmal dalam Pilkada Solok tahun 2015 yang merupakan mantan narapidana korupsi. Temuan dalam penelitiannya adalah bahwa sentimen kedaerahan dan prestasi masa lampau merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Solok memilih kembali Gusmal sebagai bupati. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Solok adalah pemilih yang Rasional, hal tersebut dapat dilihat dari masyarakat Kabupaten Solok memilih kandidat berdasarkan kinerja pemerintah atau kandidat di masa lampau.

Penelitian yang ditulis oleh Ira Indra Gerungan yang berjudul *Perilaku Memilih Masyarakat Desa Touliang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2015. (Studi di Desa Touliang Kakas Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa)*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan observasi serta melakukan wawancara ke beberapa informan. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 di Kabupaten Minahasa Utara terdapat

pemilih dengan jenis kategori pemilih rasional, pemilih kritis, serta pemilih tradisional. Lalu ada perilaku pemilih yang tidak memilih yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, serta ada faktor pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, media masa, kandidat, faktor sosial budaya.

Penelitian yang berjudul *Perilaku Tidak Memilih Masyarakat pada Pemilihan kepala Desa Serentak tahun 2015 di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar* oleh Jhon Nefi Adrian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Penelitian ini meneliti mengapa banyak warga Desa Tarai Bangun yang tidak memilih dalam pemilihan kepala desa serentak tahun 2015. Hal tersebut karena pemilih nya pragmatis rasional. Sebagian besar masyarakat tidak memilih karena minimnya informasi yang didapatkan atau yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Desa. Faktor lain juga karena masyarakat kurang mengenal atau tidak mengenal calon-calon kepala desa. Dapat disimpulkan bahwa faktor rasional masyarakat adalah faktor terbesar yang menyebabkan masyarakat tidak memilih dalam pemilihan kepala desa.

Penelitian yang berjudul *Perilaku Memilih warga Surabaya dalam Pemilu Legislatif 2014 (Hubungan Kesesuaian Program Kandidat, Kampanye, Identifikasi Partai dan Pemberian Imbalan Uang dalam Menentukan Pilihan Partai Politik dalam Pemilu Legislatif 2014)* yang ditulis oleh Radityo Rizki Hutomo. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang menjelaskan gambaran tentang hubungan kesesuaian program kandidat, kampanye, identifikasi partai dan pemberian imbalan uang dalam menentukan pilihan partai politik dalam Pemilu Legislatif 2014 dengan menggunakan 3

pendekatan yaitu sosiologis, psikologis, dan rasional. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel yang memiliki hubungan dalam menentukan pilihan partai politik ketika pemilu hanyalah variabel kesesuaian program kandidat dan kampanye yang dilakukan oleh kandidat beserta partai politiknya, sedangkan untuk dua variabel terakhir yaitu identifikasi partai dan pemberian uang tidak memiliki hubungan dengan pilihan politik masyarakat Kota Surabaya dalam Pemilu Legislatif 2014.

Dari tinjauan pustaka diatas yang sejenis dengan penelitian ini, peneliti kemudian menyimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya melakukan penelitian perilaku memilih pada suatu teritorial wilayah yang cakupannya cukup luas, yakni pada satu wilayah desa atau kecamatan. Sehingga dengan cakupan wilayahnya yang luas, objek yang diteliti atau pemilihnya sangat banyak dan pemilihnya akan majemuk dan beragam.

Penelitian perilaku memilih dengan metode kualitatif dengan cakupan wilayah penelitian yang luas dengan pemilih yang cukup banyak serta tersebar di setiap wilayah akan menghasilkan jawaban yang berbeda dari tiap-tiap titik wilayah, sehingga jawaban perilaku memilih pada satu titik wilayah tidak akan sama atau tidak mewakili perilaku memilih di titik wilayah yang lain dalam cakupan wilayah penelitiannya. Maka jawaban penelitiannya tidak menyimpulkan dengan tegas jawaban perilaku memilih di wilayah tersebut.

Luasnya wilayah penelitian serta banyaknya jumlah objek atau pemilih yang diteliti, maka para peneliti banyak yang menggunakan metode kuantitatif. Maka hasil dari penelitiannya hanya membuktikan atau menyimpulkan saja

bahwa perilaku memilih objek penelitiannya adalah pemilih dengan model tertentu saja. Penelitian dengan metode kuantitatif tidak mengkaji secara mendalam bagaimana fenomena memilih di wilayah tersebut, apa alasan mereka memilih dan mengapa pemilih di wilayah tersebut cenderung memilih pasangan calon tersebut, dan bagaimana proses-proses nya.

Maka pada penelitian ini, peneliti meneliti fenomena perilaku memilih dengan menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat mendalami fenomena perilaku memilih secara lebih apakah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi terhadap perilaku memilih.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian. Objek atau pemilih dalam penelitian ini adalah pemilih masyarakat adat Kampung Naga yang hanya berada pada satu cakupan wilayah perkampungan, sehingga dengan cakupan wilayah penelitian yang relatif terjangkau dan jumlah pemilih yang cenderung sedikit dan tidak majemuk akan lebih mudah mengkaji fenomena perilaku memilih nya.

Masyarakat adat Kampung Naga adalah masyarakat tradisional akan tetapi keterlibatan partisipasi mereka pada pemilihan umum cukup baik sehingga perlu dikaji secara mendalam bagaimana perilaku memilih masyarakat adat Kampung Naga ditengah kesederhanaan dan keterbatasan akses informasi politik yang mereka dapatkan.

F. Kerangka Teori

1. Perilaku Memilih

Memilih adalah suatu aktifitas yang merupakan proses menentukan sesuatu yang dianggap cocok dan sesuai dengan keinginan seseorang atau kelompok baik yang bersifat eksklusif maupun inklusif. Memilih merupakan aktifitas menentukan keputusan secara langsung maupun tidak langsung. Surbakti (1992) menilai perilaku memilih merupakan keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum. Memilih merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum.

Syaiful Mujani (2011) menjelaskan perilaku memilih merupakan kegiatan yang dilakukan seorang pemilih dalam menetapkan pilihannya dan memberikan suaranya dalam pemilihan umum. Perilaku memilih berkaitan dengan tingkah laku individu dalam hubungannya dengan proses pemilihan umum. Perilaku memilih berkaitan dengan partisipasi dalam pemilihan yaitu mengapa seseorang memutuskan untuk ikut serta atau absen dalam sebuah pemilihan umum, pilihan masyarakat terhadap partai politik atau calon kandidat pada pemilihan umum, serta alasan masyarakat memilih partai atau calon kandidat tersebut dan mengapa masyarakat tidak memilih partai atau calon kandidat yang lain.

Perilaku memilih merupakan realitas sosial politik yang tidak terlepas dari faktor pengaruh eksternal dan internal. Secara internal merupakan tindakan yang didasarkan atas rasionalitas berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, sedangkan secara eksternal merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari lingkungannya.

Secara garis besar, perilaku memilih dapat diurai dalam tiga madzhab (*school of thought*) atau model, yaitu model sosiologis, model psikologis, dan model pilihan rasional:

a. Model Sosiologis

Penjelasan perilaku pemilih dengan menggunakan analisis sosiologis pertama dikembangkan oleh ilmuwan yang berasal dari Columbia University sehingga dikenal dengan sebutan Madzhab Columbia. Asumsi dasar dari pendekatan ini adalah bahwa setiap manusia terikat dalam berbagai lingkaran sosial seperti keluarga, kelompok, tempat kerja, lingkungan dan lain sebagainya. Setiap individu didorong untuk menyesuaikan diri sehingga perilakunya dapat diterima di lingkungan sosialnya. Konteks ini berlaku dalam pemberian suara dalam pemilihan umum.

Menurut pendekatan ini, memilih sebenarnya bukan sepenuhnya merupakan pengalaman pribadi, melainkan suatu pengalaman kelompok. Perilaku memilih seseorang cenderung mengikuti arah politik lingkungan sosial dimana ia berada. Roth (2009) menyebutkan ada tiga faktor utama sebagai indeks paling awal dari pendekatan ini yaitu: status sosial-ekonomi, agama, dan daerah tempat tinggal.

Namun ada juga yang menyertakan faktor lain yang dianggap penting untuk diuji. Mujani (2012) menyebutkan faktor kelas sosial, yang meliputi pendidikan, pekerjaan, tingkat pendapatan, agama dan tingkat relijiusitas, ras, etnik, atau sentimen kedaerahan, domisili antara perdesaan

atau perkotaan, jenis kelamin, dan usia sebagai faktor-faktor sosiologis yang dianggap dapat mempengaruhi pilihan pemilih dalam pemilihan umum.

b. Model Psikologis

Ilmuwan dari University of Michigan menyebutkan ada tiga pusat perhatian dari pendekatan psikologis yaitu: persepsi dan penilaian pribadi terhadap kandidat, persepsi dan penilaian pribadi terhadap tema-tema yang diangkat, dan identifikasi partai atau *partisanship*. Menurut pendekatan ini yang berpengaruh langsung terhadap pilihan pemilih bukan soal struktur sosial, sebagaimana yang dianalisis oleh pendekatan sosiologis, melainkan faktor-faktor jangka pendek dan panjang terhadap pemilih.

Roth (2009) menjelaskan orientasi terhadap isu atau tema merupakan konseptualitas pengaruh jangka pendek yang diperkenalkan oleh pendekatan psikologis. Isu-isu khusus hanya dapat mempengaruhi perilaku pemilih apabila memenuhi tiga syarat berikut, yaitu: isu tersebut ditangkap oleh pemilih, isu tersebut dianggap penting oleh pemilih, pemilih dapat menggolongkan posisinya terhadap isu tersebut, baik positif maupun negatif.

Partisanship atau identifikasi kepartaian dapat digambarkan sebagai 'keanggotaan' psikologis, dimana identifikasi terhadap sebuah partai tidak selalu bersamaan dengan keanggotaan resmi pemilih dengan partai tersebut. Mujani (2009) berpendapat bahwa faktor psikologis, terutama kepemimpinan dan identifikasi partai memiliki pengaruh yang

signifikan dibandingkan dengan faktor-faktor sosiologis seperti agama, suku, maupun kelas sosial.

c. Model Pilihan Rasional

Roth (2009) mengatakan bahwa teori pilihan rasional (*rational-choice*) yang pertama kali dikenalkan oleh Anthony Downs sebenarnya hanya terbatas pada studi pemilu. Ia menulis bagaimana demokrasi “diukur” dengan menggunakan pendekatan ilmu ekonomi. Elemen kunci dalam teori ekonomi Downs tentang demokrasi adalah bahwa arena pemilihan umum adalah seperti sebuah pasar yang membutuhkan penawaran (partai) dan permintaan (pemilih). Dalam perspektif penawaran dan permintaan ala ekonomi, pemilih rasional hanya akan ada jika partai yang akan mereka pilih juga bertindak rasional. Seperti juga pemilih, partai mempunyai kebutuhan untuk memaksimalkan utilitas mereka, antara lain dari pendapatan pemerintah, kekuasaan, dan gengsi.

Dalam konteks pemilihan umum, teori ini pada dasarnya menekankan pada motivasi individu untuk memilih atau tidak dan bagaimana memilih berdasarkan kalkulasi mengenai keuntungan yang diakibatkan dari keputusan yang dipilih. Teori yang menempatkan individu, dan bukan lingkungan yang ada di sekitar individu sebagai pusat analisis ini menggunakan pendekatan deduktif.

Jocelyn (2004) menjelaskan kriteria teori pilihan rasional mengasumsikan bahwa individu mempunyai pemahaman yang jelas tentang apa yang ia inginkan sebagai sebuah *outcome*, bagaimana pilihan-pilihan tersebut terkait dengan *outcome* dan mempunyai seperangkat

kriteria yang tetap untuk mengukur alternatif yang berbeda guna menjamin dipilihnya sebuah alternatif setiap waktu. Artinya, individu diasumsikan mempunyai informasi yang memungkinkannya membuat pilihan tersebut.

Ada beberapa cara yang memungkinkan dilakukan pemilih untuk membatasi ketidaktahuan ini. Pertama, ia hanya mengumpulkan informasi mengenai bidang-bidang yang menurutnya paling penting sehingga pengeluaran yang harus ia tanggung dapat dibatasi dan tidak melampaui kegunaan dari informasi tersebut. Kedua, ia menggunakan kerja dari pihak lain seperti partai, media, kelompok kepentingan, dan sebagainya yang mengumpulkan, memilih, dan menganalisis serta menyampaikan informasi.

Tentang pemberian suara (*voting*), Downs memberikan batasan bahwa rational voting hanya merujuk pada pilihan yang didasarkan pada motivasi politik dan ekonomi. Beberapa isu ekonomi yang paling penting antara lain pertumbuhan, pengangguran, dan inflasi. Keputusan yang didorong oleh ketakutan misalnya yang disebabkan oleh tekanan keluarga, dorongan untuk ikut-ikutan orang sekitarnya, atau klientelisme tidak dapat dikategorikan sebagai rational voting. Hal yang paling mendasar yang harus dicatat dari teori *rational voting* adalah bahwa pemberian suara dalam pemilu (*voting*) memberikan kontribusi bagi *outcome* kolektif daripada mempengaruhi pemilih semata-mata sebagai individu.

Meski ide utama yang ditegaskan dalam dalam pendekatan ini adalah prinsip rasionalitas, namun Downs percaya wujud perlakuan yang tidak rasional dalam keadaan tertentu dikenal sebagai ‘pemilihan strategis’. Pemilihan strategis berlaku apabila pemilih melihat peluang tipis partai yang mereka dukung itu akan menang, maka mereka akan memilih partai yang lebih relevan untuk menang. Hal ini berlaku karena tujuan pemilihan umum adalah untuk memilih pemerintah bukannya mengutamakan partai yang menjadi kesukaan. (Nurhamin, 2015).

2. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek demokrasi yang menentukan kualitas demokrasi dari suatu negara. Banyak dari para ahli mendefinisikan partisipasi politik. Miriam Budiardjo mendefinisikan partisipasi politik sebagai sebuah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. (Budiardjo, 2008).

Nie dan Verba menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat ataupun kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Sementara Herbert Miclosky mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses

pemilihan penguasa, dan secara langsung atau secara tidak langsung dalam proses pembuatan kebijakan umum. (Budiardjo, 2008).

Sementara itu Samuel Huntington dan Joan Nelson mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh para warga negara dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi dapat secara spontan, secara sinambung dan sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. (Huntington dan Nelson, 1994)

Partisipasi politik didefinisikan oleh Kaid dan Halz-Bach sebagai tindakan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah yang meliputi pemberian suara, menandatangani petisi, atau demonstrasi. (Subiakto, 2012). Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep politik mempunyai berbagai bentuk dan intensitas. Selanjutnya Basrowi menjelaskan bahwa partisipasi politik dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah keikutsertaan dalam kegiatan politik seperti mengajukan usulan mengenai kebijakan yang berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan. Sedangkan partisipasi pasif adalah partisipasi politik dengan melaksanakan output politik seperti menaati peraturan pemerintah, memelihara ketertiban dan keamanan, dan menerima serta melaksanakan setiap keputusan pemerintah. (Basrowi, dkk, 2012).

Partisipasi politik kemudian oleh Milbrath dan Goel dibagi kedalam empat kategori: *pertama*, apatis, artinya adalah orang-orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. *Kedua*, spektator, yaitu orang-orang yang

setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. *Ketiga*, gladiator, yaitu orang-orang yang ikut aktif mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat. *Keempat*, pengkritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk tak konvensional. (Surbakti, 2007).

Barnes & Kaase membedakan wujud dan bentuk partisipasi politik menjadi partisipasi konvensional dan bukan konvensional. Kegiatan konvensional meliputi aktivitas diskusi politik, mempunyai hubungan dengan partai politik. Akan tetapi individu-individu cenderung untuk melibatkan diri kedalam aktivitas bukan konvensional seperti demonstrasi, boikot, vandalisme, dan keganasan personal dalam usaha untuk merubah keadaan politik. (Nurhaimin, 2015)

Menurut Rosenberg, apatis politik timbul akibat kurangnya kepercayaan terhadap efektivitas partisipasi politik. Masyarakat yang sebelumnya tidak apatis menjadi apatis dikarenakan kenyataan bahwa partisipasi yang mereka lakukan tidaklah mempengaruhi apapun sehingga timbul kekecewaan terhadap partisipasi. Jones menganggap bahwa apatis terhadap politik adalah sebagai tanda demokrasi yang sehat, hal ini mengindikasikan bahwa adanya toleransi yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat untuk tidak menggunakan haknya. (Hoogerwerf, 1985).

Rosenberg dalam (Sastroadmodjo, 1995) menyebutkan bahwa ada tiga alasan mengapa orang bersikap apatis, yaitu:

- a. Individu memandang bahwa politik merupakan ancaman terhadap kehidupannya. Aktivitas politik dianggap dapat merusak hubungan sosial atau dapat merusak kehormatan dirinya dengan jalan

mengungkapkan kebodohan sendiri, ketidakseimbangan dan ketidakmampuan, sehingga ketidakaktifan dipandang lebih cocok daripada keaktifan.

- b. Individu menganggap bahwa aktivitas politik merupakan kegiatan yang sia-sia. Individu beranggapan bahwa ia tak mungkin mengubah keadaan dan melakukan kontrol politik. Justru yang terjadi adalah *gap* antara cita-cita dan realitas yang tak satu orangpun dapat menjembatinya.
- c. Individu menganggap bahwa ketidakadaan pesaing yang didasarkan pada pikiran bahwa politik tidak menarik baginya. Politik hanyalah memberikan kepuasan sedikit dan tak langsung. Dengan kata lain partisipasi bukanlah hal yang layak untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Almond & Verba dalam bukunya yang berjudul *Civic Culture*, mereka menciptakan istilah budaya politik untuk menilai tahapan partisipasi politik rakyat pada negara Amerika, Mexico, Britania, Jerman, dan Itali. Menurut Almond & Verba budaya politik adalah sikap dan kepercayaan serta nilai masyarakat terhadap politik untuk mendukung kestabilan demokrasi. Ada tiga bentuk budaya politik yang mereka kemukakan, yaitu budaya politik tradisional, subjek, dan partisipan. (Nurhamin, 2015)

Pertama, budaya tradisional merupakan partisipasi politik paling rendah, tidak terdapat orientasi terhadap semua komponen politik, input, output, sistem politik, serta peranan diri. Budaya politik ini wujud dalam masyarakat tradisional

yang tidak mempunyai peranan politik khusus, tidak ada struktur politik, serta tidak ada kesadaran terhadap sistem politik.

Kedua, budaya subjek, yaitu merujuk kepada masyarakat yang sudah relatif maju akan tetapi pasif. Masyarakatnya mempunyai orientasi terhadap output dan sistem politik, tahu mengenai mekanisme pembuatan keputusan dan mempunyai kesadaran politik. Namun mereka tidak memiliki keyakinan untuk menyuatkan politik. Oleh karenanya, mereka tidak melibatkan diri kedalam aktifitas politik, tetapi mereka taat dan patuh terhadap aturan undang-undang.

Ketiga, budaya politik partisipan yaitu tingkat budaya politik yang paling tinggi dimana terdapat orientasi terhadap empat komponen politik yaitu input, output, sistem politik, dan peranan diri. Masyarakat mampu memainkan peran aktif dalam politik. Mereka mampu memberikan kritik dan menyuatkan pandangan terhadap pemerintah.

3. Masyarakat Adat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin yaitu *socius* yang berarti kawan. Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul yang dalam istilah ilmiahnya adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat berinteraksi.

Definisi lain menurut Koentjaraningrat (2009) masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat tertentu yang bersifat

kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki empat ciri yaitu: interaksi antar warganya, adat istiadat, kontinuitas waktu, dan rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.

Mac Ivyr dan Page memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antar berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat. (Soekanto, 2006).

Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Unsur-unsur tersebut diantaranya, masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan, dan mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya. (Soekanto, 2006)

Dapat dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, serta mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Adat artinya adalah kebiasaan yaitu perilaku masyarakat yang selalu senantiasa terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan begitu, yang dimaksud dengan hukum adat adalah hukum kebiasaan. (Setiady, 2009)

Ter Haar memberikan pengertian masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu selamanya. (Alteing, 2010)

Sejalan dengan Ten Haar, Kusumo Pujosewojo mengartikan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan diwilayah tertentu, berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara anggotanya. Sedangkan menurut Hazairin, masyarakat hukum adat merupakan kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. (Simarmata, 2006).

Masyarakat adat satu di dunia internasional dikenal dengan istilah *Indigenous Peoples* ialah kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan karakteristik seperti asal-usul, tanah, wilayah, sumber daya alam, dan identitas budaya yang khas. Masyarakat adat menurut definisi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebuah lembaga yang melakukan *judicial review* terhadap Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa Masyarakat Adat

adalah sekelompok penduduk yang hidup berdasarkan asal usul leluhur dalam suatu wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai dan sistem budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat.

Menurut Sajogyo (1985) masyarakat tradisional adalah orang-orang atau suku bangsa yang sudah hidup sesuai dengan tradisi yang tidak terputus-putus. Menurut Manhein (1987) tradisi adalah tali pengikat yang kuat dalam membangun tata tertib masyarakat, sedangkan adat merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan yang terhimpun dalam adat istiadat.

Masyarakat adat dikenal sebagai masyarakat yang sangat mencintai dan menjunjung tradisi. Ketakutan mereka terhadap bencana alam, kematian, kelaparan, kutukan dan hal-hal lainnya yang mengancam kehidupannya telah menumbuhkan berbagai tradisi yang hingga kini masih tetap hidup. Keberadaan komunitas adat biasanya terikat oleh tradisi yang menghargai pola-pola hubungan yang selaras dan serasi dengan lingkungan alam dan lingkungan sosialnya.

Setiap masyarakat adat biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: adanya kesadaran bahwa anggotanya berasal dari keturunan atau tradisi tertentu, mempunyai wilayah tertentu, adanya interaksi antar komunitas, adanya pengakuan dari luar komunitas. Atas dasar hal ini, maka komunitas adat adalah kesatuan sosial yang menganggap dirinya memiliki ikatan geneologis atau memiliki ikatan geneologis dengan kelompok, kesadaran wilayah sebagai daerah teritorial dan adanya identitas sosial dalam interaksi yang berdasarkan nilai-nilai, norma dan aturan-aturan adat baik tertulis maupun tidak tertulis.

Dalam Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bahwa masyarakat adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau dasat keturunan. Kriteria masyarakat adat di Indonesia tidak banyak tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Pada tingkat undang-undang terdapat empat undang-undang yang mengatur mengenai kriteria masyarakat adat, yaitu Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Adapun kriteria masyarakat adat berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut sebagai berikut:

Tabel 1.3
Kriteria Masyarakat Adat

Undang-undang	Kriteria Masyarakat Hukum Adat
UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechsgemeenschap) 2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya 3. Ada wilayah hukum adat yang jelas 4. Ada pranata hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati 5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari
UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechsgemeenschap)

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya 3. Ada wilayah hukum adat yang jelas 4. Ada pranata dan perangkat hukum 5. Ada pengukuhan dengan peraturan daerah
UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok masyarakat secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu 2. Adanya pada ikatan asal usul leluhur 3. Adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup 4. Adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum adat
UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki wilayah paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya 2. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama kelompok 3. Pranata pemerintahan adat 4. Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau 5. Perangkat norma hukum adat

4. Civic Engagement

Pendefinisian *Civic Engagement* (Keterlibatan warga negara) bergantung pada perspektif dan kepentingan pembuatan definisinya. (Jacoby, 2009). Jacoby (2009) mengatakan bahwa “*civic engagement is a complex and polyonymous concept*”, mengingat para praktisi masih menggunakan bermacam-macam nama

untuk hal ini. Ramaley menjabarkan perspektif dan kepentingan civic engagement yang dimaksud antara lain; *civic engagement as community service, civic engagement as collective action, civic engagement as political involvement dan civic engagement as a social change*. (Adler & Goggin, 2005).

Dari berbagai pendapat, *civic engagement* dapat didefinisikan sebagai keterlibatan warga negara baik secara individual maupun kolektif berpartisipasi aktif di kehidupan bermasyarakat berdasarkan keterampilan, keahlian, pengetahuan, yang berkombinasi dengan nilai-nilai, motivasi dan komitmen untuk melakukan perubahan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik. (Jacoby, 2009; Adler & Goggin, 2005; Ehrlich, 2000; Carpini & Keeter, 1996)

Definisi *civic engagement* yang paling banyak dikutip adalah pendapat Carpini (1996) dalam (Pancer, 2015) yang mendefinisikan *civic engagement* sebagai “*individual and collective actions designed to identify and address issues of public concern*” (Carpini & Keeter, 1996). Definisi ini secara tegas menunjukkan pada aktivitas untuk menangani permasalahan publik. Pengertian ini masih terbilang sederhana jika dibandingkan dengan definisi yang lainnya.

Thomas Ehrlich (2000) mendefinisikan *civic engagement* berarti bekerja untuk membuat perbedaan pada kehidupan masyarakat sipil dan mengembangkannya dengan kombinasi pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan motivasi untuk membuat perbedaan. Segala aktivitas yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kehidupan di masyarakat, baik melalui proses politik maupun non politik. Definisi yang diberikan oleh Thomas Ehrlich menjelaskan

aktivitasnya lebih meluas dari sekedar penanganan permasalahan sosial dari definisi Carpini. Aktivitas tersebut untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat bukan sekedar kepada *address issues of public concern* saja.

Ramaley dalam (Addler & Goggin, 2005) mengatakan bahwa narasi definisi *civic engagement* bergantung pada perspektif dan kepentingan pembuat definisi tersebut. Kemudian Ramaley membaginya secara spesifik sebagai berikut:

- a. *Civic engagement as community service*, yaitu sebagai tugas dan kewajiban individu untuk merangkul dengan tanggung jawab kewarganegaraan untuk secara aktif berpartisipasi, secara individu atau bersama dengan orang lain dalam kegiatan pelayanan sukarela yang memperkuat masyarakat setempat.
- b. *Civic engagement as collective action*, yaitu sebagai kegiatan dimana orang-orang datang secara bersama dalam peran mereka sebagai warga negara. Disini seorang individu melalui tindakan kolektif mempengaruhi masyarakat sipil yang lebih besar.
- c. *Civic engagement as political involvement*, yaitu sebagai upaya individu dengan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah melalui proses dan jalan politik dimana melibatkan partisipasi aktif dan kepemimpinan dalam kehidupan publik.
- d. *Civic engagement as social change*, yaitu sebagai partisipasi dalam kehidupan masyarakat dalam rangka untuk membantu membentuk masa depan dengan perubahan sosial.

Lebih jauh lagi Jacoby mendefinisikan *civic engagement* lebih dari sekedar aktivitas belaka. Tapi sudah masuk kepada ranah psikologi, yaitu rasa tanggung jawab sehingga bisa memotivasi untuk melakukan partisipasi untuk membangun masyarakat madani, dan memberikan manfaat untuk kebaikan bersama. *Civic engagement* adalah rasa tanggung jawab pada sesuatu yang lebih dari sekedar kepentingan pribadi (Lawry, et.all 2006).

Civic engagement secara garis besar terbagi kepada dua level, yaitu individual level dan system level. Pada individual level orang menjadi terlibat secara *civically* sebagai akibat dari berbagai faktor dan penyebab, dan yang paling menonjol adalah pengaruh sosial dan nilai-nilai individu, dan motif instrumental. Sedangkan *civic engagement* pada level system, bahwa sistem sosial seperti keluarga, masyarakat, lingkungan kerja, belajar dan bermain telah berpengaruh banyak pada *civic engagement*. (Pancer, 2015).

Jacoby (2009) memjabarkan gagasan *Coallition for Civic Engagement and Leadership* bahwa diperlukan beberapa hal untuk bisa disebut civic engagement, antara lain;

- a. Belajar dari yang lain, diri sendiri, dan lingkungan untuk mengembangkan perspektif informasi tentang isu-isu sosial
- b. Menghargai keragaman dan membangun jembatan perbedaan
- c. Berperilaku dan bekerja melalui kontroversi, dengan kesantunan
- d. Mengambil peran aktif dalam proses politik
- e. Berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik, berupaya dalam memecahkan masalah publik dan pelayanan masyarakat

- f. Bertindak dalam kepemimpinan dan keanggotaan pada suatu organisasi
- g. Mengembangkan empati, etika, nilai dan rasa atas tanggung jawab sosial

Sedangkan S. Mark Pancer (2015) berpendapat bahwa ukuran paling komprehensif untuk dapat menjelaskan *civic engagement* ialah mengacu pada instrumen survey dari *Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement* (CIRCLE) yang berisi 19 item yang dibagi kepada tiga kategori:

- a. *Civic activities* yaitu termasuk aktivitas menolong orang, meningkatkan komunitas lokal. Terdiri dari tingkah laku seperti bekerja sebagai volunteer
- b. *Electoral activities* yaitu yang berkaitan dengan proses politik seperti memberikan dukungan dan berkampanye
- c. *Political voice* yaitu aktivitas di mana memperlihatkan sudut pandang terkait isu sosial yang penting dengan melakukan proses memboikot produk tertentu.

Kedua pandangan diatas pada dasarnya memiliki kesamaan, hanya saja yang pertama tidak dikategorisasikan sehingga terlihat cukup meluas, berbagai dimensi dijabarkan secara runtut, sedangkan kategori CIRCLE terlihat berbasis pada aktivitas yang dijalankan.

Teori merupakan sebuah komponen yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Teori digunakan untuk mengeksplorasi rumusan masalah pada penelitian ini. Penggambaran mengenai fenomena perilaku memilih pada penelitian ini sangat tergantung pada pendekatan yang digunakan, dari segi mana peneliti memandangnya, dimensi mana yang diperhatikan, serta unsur-unsur yang diungkapkan.

Teori-teori diatas sangat berhubungan erat dengan fenomena yang akan diteliti oleh peneliti. Fenomena perilaku memilih dalam sebuah pemilihan umum tentu berbicara tentang sebuah partisipasi seseorang atau seorang warga negara dalam kegiatan politik. Teori partisipasi politik pada fenomena penelitian ini agar dapat membuktikan bagaimana partisipasi masyarakat adat Kampung Naga pada pemilihan umum. Teori perilaku memilih berguna untuk mengkaji dan mengkalsifikasikan perilaku memilih masyarakat adat Kampung Naga termasuk perilaku memilih yang bagaimana dan seperti apa.

Perilaku memilih merupakan suatu proses serta sikap yang diambil oleh masyarakat adat Kampung Naga untuk memilih kandidat. Setelah itu, teori *civic engagement* untuk membuktikan bagaimana perilaku individu atau kolektif keterlibatan masyarakat adat Kampung Naga khususnya pada pemilihan umum, berada di level apa keterlibatan nya serta masuk kategori mana keterlibatan masyarakat adat Kampung Naga tersebut.

G. Definisi Konseptual

1. Perilaku Memilih

Perilaku memilih adalah aktivitas yang dilakukan oleh seorang warga negara yang terdaftar sebagai pemilih dalam sebuah pemilihan umum dalam menentukan apakah akan ikut untuk memilih atau tidak, dan jika iya, siapa yang akan dia pilih nantinya berikut dengan alasan-alasannya.

2. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah perilaku dalam bentuk keikutsertaan dalam suatu proses atau kegiatan politik yang dapat diamati dan bertujuan untuk mempengaruhi kondisi politik yang ada.

3. Masyarakat Adat

Masyarakat Adat adalah sekelompok penduduk yang menetap di wilayah-wilayah tertentu, dengan hidup berpegang teguh pada ketentuan adat istiadatnya secara turun temurun.

4. *Civic Engagement*

Civic Engagement dapat diartikan sebagai tindakan warga negara baik secara individual maupun kolektif berpartisipasi aktif dalam di kehidupan masyarakat.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang digunakan untuk pedoman melakukan suatu aktifitas dan pekerjaan. Definisi operasional merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah konsep atau variabel. imensi (indikator) dapat berupa perilaku, aspek, atau sifat maupun karakteristik.

Untuk memahami definisi operasional dalam penelitian ini, peneliti menyusun indikator-indikator yang berangkat dari variabel-variabel dalam penelitian. Variabel dan indikator tersebut sebagai berikut:

1. Perilaku Memilih

a. Model Sosiologis

- 1) Status sosial - ekonomi
- 2) Agama
- 3) Kesamaan daerah

b. Model Psikologis

- 1) Ketokohan
- 2) Identifikasi partai

c. Model Pilihan Rasional

- 1) Orientasi visi, misi, serta program
- 2) Kondisi ekonomi

2. Partisipasi Politik

- 1) Modernisasi
- 2) Adanya rangsangan politik

3. Masyarakat Adat

- 1) Kelembagaan
- 2) Pranata Hukum

4. *Civic Engagement*

- 1) *Electoral Activities*
- 2) *Political Voice*

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang prosedur pemecahan permasalahannya diselidiki dengan melukiskan atau menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta apa adanya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau dari lisan orang-orang yang dan perilaku yang diamati. Metode kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Berdasarkan jenis dan metode tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengkaji lebih dalam fenomena perilaku memilih masyarakat adat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan risetnya terkait dengan perilaku memilih pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat pada Masyarakat Adat Kampung Naga di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.

3. Unit Analisis Data

Untuk memperoleh gambaran dan informasi yang jelas mengenai perilaku memilih dalam penelitian ini, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pemilih Masyarakat Adat di Kampung Naga yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Kabupaten Tasikmalaya.

4. Jenis Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau lapangan yang merupakan data empirik. Data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan

penelitian. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung terkait dengan Perilaku Memilih Masyarakat Adat Kampung Naga pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018. Berikut data Primer dalam penelitian.

Tabel 1.4
Data Primer Penelitian

No	Nama data	Data yang dibutuhkan	Sumber data	Teknik pengumpulan data
1	Partisipasi politik Masyarakat Adat Kampung Naga	Gambaran/Penjelasan partisipasi politik Masyarakat Adat Kampung Naga	Lembaga Adat Kampung Naga	Wawancara dan dokumentasi
2	Partisipasi Pemilu Masyarakat Adat Kampung Naga	a. Angka partisipasi pemilu Masyarakat Adat Kampung Naga Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 b. Informasi pelaksanaan pemungutan suara di Masyarakat Adat Kampung Naga c. Informasi sosialisasi dan penanganan khusus terhadap pemilih masyarakat adat.	Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya	Wawancara dan Dokumentasi
3	Perilaku Memilih Masyarakat Adat Kampung Naga	Perilaku memilih Masyarakat Adat Kampung Naga Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018	Masyarakat Adat Kampung Naga	Wawancara dan Dokumentasi

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku, atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen atau arsip, laporan, yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung terkait dengan Perilaku Memilih Masyarakat Adat Kampung Naga pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

Tabel 1.5
Data Sekunder Penelitian

No	Nama data	Sumber
1	Daftar Pemilih Tetap TPS 2 Desa Neglasari	Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya
2	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara TPS 2 Desa Neglasari	Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya
3	Data Penduduk Kampung Naga	Lembaga Adat Kampung Naga
4	Artikel, jurnal, terkait dengan perilaku memilih	Pihak ketiga

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti mengumpulkan data dan informasi dengan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara terstruktur, yakni wawancara yang dilakukan secara langsung dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Pedoman wawancara dalam wawancara terstruktur sangat penting untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Merujuk pada Patton (1990) Di dalam sebuah penelitian, ada dua jenis status atau peranan utama bagi subjek yang diteliti yaitu sebagai informan dan responden. Pendek kata, informan berbicara tentang lingkungan sosial tempat ia berada, sedangkan responden berbicara tentang keberadaan dirinya sendiri dalam suatu lingkungan sosial.

Informan adalah subyek yang mengungkapkan fakta-fakta tentang kelompok, organisasinya, komunitasnya, ataupun masyarakat dalam arti luas. Yang menjadi informan dalam penelitian perilaku memilih masyarakat adat Kampung Naga ini adalah Ketua Adat atau *sesepuh* adat Kampung Naga dan Ketua KPUD Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 1.6
Daftar Informan Wawancara

Narasumber	Informasi yang dibutuhkan
Sesepuh Adat Kampung Naga Nama: Ucu Suherlan	Gambaran/Penjelasan partisipasi politik serta perilaku memilih masyarakat adat Kampung Naga pada pemilihan umum.
Ketua KPUD Kabupaten Tasikmalaya Nama: Zamzam Jamaludin, S.P	Gambaran umum serta strategi sosialisasi maupun penanganan secara khusus yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Tasikmalaya dalam pemilihan umum pada pemilih spesifik masyarakat adat Kampung Naga.

Kedua informan diatas adalah orang yang mewakili responden dalam penelitian ini. Kedua informan tersebut kaya akan informasi sesuai dengan posisi atau jabatan yang dimilikinya sehingga mereka akan memberikan sumbangan pemahaman yang memadai atas perilaku memilih masyarakat adat Kampung Naga pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018.

Sedangkan responden adalah subyek yang mengungkapkan fakta-fakta khusus tentang dirinya atau keluarganya sendiri. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Kampung Naga yang mempunyai hak memilih dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018.

Tabel 1.7
Daftar Responden Wawancara

Masyarakat Adat Kampung Naga	Gambaran, pandangan serta penjelasan masyarakat adat Kampung Naga tentang pemilihan gubernur baik tentang calon/kandidat, partai politik, alasan masyarakat untuk memilih atau tidak memilih, serta alasan memilih kepada salah satu pasangan calon, maupun pandangan pada pelaksanaan pemilihannya.
---	--

Pendekatan yang digunakan untuk menentukan subyek atau pemilih dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus acak purposive. Purposive sampling adalah metode penetapan sampel dengan memilih beberapa sampel tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan masalah penelitian dalam sebuah populasi. (Nursalam, 2008). Purposive sampling dalam penelitian ini digunakan karena responden tersebut mempunyai pengetahuan dan mampu menjawab pertanyaan peneliti karena mereka adalah orang yang telah berpengalaman karena mereka adalah pemilih telah menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018. Pemilihan responden secara acak dalam penelitian ini, sekalipun jumlahnya kecil, secara substansial

akan menaikan kredibilitas hasil penelitian ini. Maksud kasus acak purposive ini adalah untuk mencapai kredibilitas, bukan keterwakilan.

2. Dokumentasi

Data penelitian dari dokumentasi ini digunakan sebagai penunjang, pendukung, dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari wawancara. Baik dokumen berupa gambaran, tulisan, karya, peraturan, keputusan, dan lain sebagainya.

Tabel 1.7
Dokumentasi Penelitian


No	Nama data	Sumber
1	Daftar Pemilih Tetap TPS 2 Desa Neglasari	Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya
2	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara TPS 2 Desa Neglasari	Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya
3	Data Penduduk Kampung Naga	Lembaga Adat Kampung Naga
4	Artikel, jurnal, terkait dengan perilaku memilih	Pihak ketiga

6. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh melalui wawancara, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis secara induktif terhadap data yang ada. Metode induktif adalah jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data

yang bersifat khusus. Pendapat lain menyatakan bahwa berfikir induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Fenomena-fenomena dan fakta-fakta temuan di lapangan dari berbagai sumber di analisis secara mendalam sehingga diketahui bagaimana fenomena mengenai Perilaku Memilih Masyarakat Adat Kampung Naga pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018. Maka analisa datanya adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Komponen Analisis Data Model Interaktif
(interactive Model)



Sumber: Diadopsi dari Matthew B.Miles dan A. Michael Huberman (1992, dalam Panji Trisula, 2015)

a) Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data baik yang bersumber dari data primer yaitu data yang bersumber dari hasil wawancara dengan para narasumber, maupun data yang bersumber

dari data sekunder berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perilaku Memilih Masyarakat Adat Kampung Naga pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018.

b) Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan dan penyederhanaan data-data kasar yang berasal dari data yang telah dikumpulkan. Data-data yang telah terkumpul dalam penelitian ini kemudian dibuat dengan ringkas sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam Perilaku Memilih Masyarakat Adat Kampung Naga pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018.

c) Penyajian data

Setelah data-data dalam penelitian ini direduksi atau dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian ini, kemudian Perilaku Memilih Masyarakat Adat Kampung Naga pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018 disajikan atau digambarkan dalam laporan yang sistematis dan mudah dipahami.

d) Matrik Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan terhadap data yang sudah di reduksi dalam laporan dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang mengarah pada pemecahan masalah, dan mampu menjawab permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian Perilaku Memilih Masyarakat Adat Kampung Naga pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018.